



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan peninjauan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan salah satu Jenis Retribusi Jasa Usaha yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C) ditinjau dan disesuaikan, sehingga struktur dan besaran tarif Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diubah sebagai berikut :

| No. | Lokasi | Kelompok | Tarif (Rp/bulan/m ²) | Keterangan |
|-----|----------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| 1 | Pasar Sayang-Sayang | B | Rp. 5.000,- | Kelompok Besaran Tarif Pertokoan di area Pasar Rakyat Kelompok A : Rp. 5.500,- Kelompok B : Rp. 5.000,- Kelompok C : Rp. 4.500,- Kelompok D : Rp. 4.000,- Pertokoan di luar area Pasar Rakyat Kelompok E : Rp. 15.000,- Kelompok F : Rp. 7.500,- Kelompok G : Rp. 6.000,- |
| 2 | Pasar Seni Sayang-Sayang | G | Rp. 6.000,- | |
| 3 | Jalan Cilinaya | F | Rp. 7.500,- | |
| 4 | Jalan AA. Gede Ngruh | E | Rp. 15.000,- | |
| 5 | Jalan Gelatik | G | Rp. 6.000,- | |
| 6 | Pasar Karang Lelede | C | Rp. 4.500,- | |
| 7 | Pasar Mandalika | A | Rp. 5.500,- | |
| 8 | Pasar Cakranegara | B | Rp. 5.000,- | |
| 9 | Pasar Abian Tubuh | C | Rp. 4.500,- | |
| 10 | Jalan Sultan Hasannudin | E | Rp. 15.000,- | |
| 11 | Jalan Kebyar | F | Rp. 7.500,- | |
| 12 | Pasar Cemara | C | Rp. 4.500,- | |
| 13 | Pasar Dasan Agung | B | Rp. 5.000,- | |
| 14 | Pasar Karang Sukun | D | Rp. 4.000,- | |
| 15 | Pasar Rembiga | D | Rp. 4.000,- | |
| 16 | Pasar Pagesangan | B | Rp. 5.000,- | |
| 17 | Mataram Craft Center (MCC) | F | Rp. 7.500,- | |
| 18 | Pasar Kebon Roek | A | Rp. 5.500,- | |
| 19 | Pasar Pagutan | B | Rp. 5.000,- | |
| 20 | Pasar Ampenan | B | Rp. 5.000,- | |

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 4


Dengan ditetapkannya Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA MATARAM,

R. H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 2